

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN PEMBIAYAAN GRIYA IB HASANAH PADA PT BANK BNI SYARIAH CABANG TANJUNG KARANG DAN PEMBIAYAAN KPR PADA PT BANK BNI KONVENSIONAL DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Vidia Agista Mulia**

Perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan yang membantu alokasi dana pihak ketiga dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dana pihak ketiga/tabungan nasabah merupakan sumber dana bank yang selanjutnya disalurkan melalui pembiayaan yang diberikan bank. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

PT. Bank BNI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip syariah dasar tanpa menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Jasa-jasa perbankan syariah yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah dikemas dalam produk-produk yang ada dalam Bank Syariah, salah satunya adalah pembiayaan dengan cara jual beli atau disebut dengan pembiayaan *Murabahah*.

Adapun permasalahan dari penulisan laporan akhir ini untuk melihat Apakah Pembiayaan Griya IB Hasanah pada PT Bank BNI Syariah memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan pembiayaan KPR pada PT Bank BNI Konvensional ?

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang di berikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan berkewajiban untuk mengembalikan

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan (*Murabahah*).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. KPR sistem Konvensional menggunakan istilah bunga, hal ini yang menjadi pembeda utama dari sistem KPR syariah selain cara perhitungan angsuran yang ditetapkan oleh bank. Bank Konvensional menggunakan sistem suku bunga BI Rate yang fluktuatif dan meningkat seiring lamanya pelunasan hutang tersebut.

KPR sistem syariah ini dapat menjadi alternatif penyaluran KPR yang sama-sama menguntungkan bagi nasabah ataupun bank. Bagi nasabah ada kepastian angsurannya tidak akan naik selama jangka waktu kredit sama halnya dengan KPR yang menggunakan perhitungan bunga Flat Rate.